

KOLABORASI AKADEMISI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM MELALUI PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

Md Shodiq^{1*}, Ina Budhiarti Supyan², Irdi Nur Khumaeroh³, M. Rizal Bagaskoro⁴

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya

²⁾ Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung

³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Kartamulia Purwakarta

⁴⁾ Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

e-mail: emdeshodiq@pascajayabaya.ac.id^{1*}, inasupyan@sthbandung.ac.id²,
irdakhumaeroh@univkartamulia.ac.id³, mrizalbagas@unissula.ac.id⁴

Abstrak

Program kolaborasi akademisi dalam upaya penegakan hukum melalui pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya terkait peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial akademisi dalam memberikan kontribusi nyata untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan psikoedukasi, yaitu memberikan edukasi melalui sesi penyuluhan, diskusi, serta konsultasi hukum interaktif. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk cara menghadapi permasalahan hukum dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, dan akademisi. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum masyarakat, terlihat dari tingginya partisipasi dan antusiasme mereka dalam setiap sesi kegiatan. Selain itu, terdapat perubahan positif dalam sikap masyarakat terhadap pentingnya menaati peraturan dan menjalankan hak serta kewajiban hukum. Program ini berhasil membangun jembatan antara akademisi dan masyarakat, sehingga terjalin kolaborasi yang efektif dalam upaya penegakan hukum. Kesimpulannya, kegiatan ini menjadi model efektif dalam memberdayakan masyarakat melalui edukasi hukum dan diharapkan dapat berkelanjutan untuk mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum.

Kata kunci: Kolaborasi Akademisi, Penegakan Hukum, Pengabdian Masyarakat, Psikoedukasi

Abstract

The academic collaboration program in law enforcement efforts through community service aims to increase legal understanding and awareness among the community, especially regarding applicable regulations and laws. This activity is carried out as a form of academic social responsibility in making a real contribution to creating a law-abiding society. The method used in this activity is a psychoeducational approach, namely providing education through counseling sessions, discussions and interactive legal consultations. Through this approach, the public is given an understanding of legal issues that are relevant to everyday life, including how to deal with legal problems and preventive steps that can be taken to prevent violations from occurring. This program involves various parties, including legal practitioners and academics. The results of this program show a significant increase in the community's legal understanding, as seen from their high participation and enthusiasm in each activity session. In addition, there have been positive changes in people's attitudes towards the importance of obeying regulations and exercising legal rights and obligations. This program has succeeded in building bridges between academics and the community, resulting in effective collaboration in law enforcement efforts. In conclusion, this activity is an effective model in empowering the community through legal education and is expected to be sustainable to support the creation of a more legally aware society.

Keywords: Academic Collaboration, Law Enforcement, Community Service, Psychoeducation

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, mengindikasikan bahwa ketertiban dan keamanan negara sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum dan pelayanan masyarakat yang baik (Destiani et al., 2023). Keseimbangan dan keberlangsungan suatu bangsa sangat bergantung pada bagaimana hukum ditegakkan dan dipatuhi oleh setiap elemen masyarakat, termasuk oleh institusi-institusi negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Masyarakat selalu mempertanyakan dan

bahkan menggugat hukum dalam kasus yang melibatkan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, dan politik (Jawa et al., 2024). Namun, dalam realitasnya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik dari segi kapasitas institusi, pemahaman hukum oleh masyarakat, hingga aspek kesadaran hukum itu sendiri. Saat ini, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan masalah penting bagi Indonesia. Negara menghadapi banyak kasus ketidakadilan sosial dan hukum, serta penegakan hukum yang lemah (Hamid & Nelwati, 2024). Tantangan yang berbeda menghadang penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain (Nabila et al., 2024). Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam akses keadilan dan pemahaman hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif dan partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama (Gunawan, 2023). Oleh karena itu, kolaborasi berbagai pihak, termasuk akademisi, sangat diperlukan untuk mendorong efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.

Kolaborasi antara akademisi dan penegak hukum telah muncul sebagai strategi penting untuk meningkatkan upaya investigasi dan mengatasi tantangan kepolisian kontemporer. Kemitraan ini memanfaatkan keahlian akademik untuk meningkatkan metodologi, mendorong inovasi, dan mempromosikan praktik yang efektif dalam penegakan hukum. Akademisi memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pendidik yang memiliki wawasan luas, pengetahuan mendalam, serta kemampuan analisis yang kritis. Mereka dapat menjadi katalisator dalam upaya penegakan hukum dengan berkontribusi dalam penyebarluasan pengetahuan hukum, pendampingan masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur penegak hukum. Terutama di daerah pedesaan, akademisi dianggap sebagai penggerak perubahan tidak resmi dalam komunitas mereka, mempromosikan pengembangan pedagogis dan keadilan sosial (Clavert et al., 2018). Kemudian Nyoni (2020) menjelaskan bahwa Dosen universitas memainkan peran penting sebagai penggerak perubahan dan keadilan sosial; mereka menggunakan pedagogi kritis untuk membentuk kembali perspektif pribadi dan profesional untuk pendidikan transformatif dalam konteks pedesaan Afrika Selatan. Melalui program pengabdian masyarakat, akademisi dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum, serta membantu masyarakat dalam memahami dan menghormati hukum sebagai landasan berkehidupan. Program pengabdian ini menjadi media yang efektif dalam menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman tentang hukum, sekaligus memfasilitasi dialog dan diskusi mengenai isu-isu hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Selanjutnya, Aranguren et al (2016) menjelaskan bahwa akademisi adalah agen perubahan penting dalam pembangunan teritorial, berkontribusi secara proaktif dengan wawasan luas, pengetahuan mendalam, dan keterampilan analitis kritis untuk membentuk kemajuan sosial-ekonomi di wilayah mereka.

Program pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi mencerminkan komitmen akademisi untuk tidak hanya berperan dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga dalam berkontribusi langsung kepada masyarakat. Melalui program ini, akademisi dapat melakukan transfer pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada masyarakat luas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Avianti, & Utami (2024) bahwa penelitiannya menekankan bahwa pengabdian masyarakat adalah bagian penting dari universitas Tri Dharma, menunjukkan komitmen akademisi untuk pendidikan, penelitian, dan kontribusi langsung kepada masyarakat. Selain itu, pengabdian masyarakat juga berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan hasil penelitian dan kajian akademik sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung proses penegakan hukum yang lebih adil, efektif, dan efisien. Dalam konteks penegakan hukum, program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh akademisi memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah hukum, dan mendorong terciptanya budaya hukum yang baik.

Penegakan hukum bukanlah tanggung jawab aparatur penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi (Hapsari, et al., 2024). Negara membutuhkan penegakan hukum untuk melindungi warganya, penegakan hukum adalah penegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (Ariyanti, 2019). Kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam program pengabdian masyarakat dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang hukum dan bagaimana cara mematuhi serta menegakkannya. Kolaborasi ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, tetapi juga untuk mengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Program ini juga memungkinkan akademisi untuk mengembangkan metode pendekatan yang tepat dalam menyampaikan informasi hukum, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, akademisi memiliki kemampuan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang kompleks dan menawarkan solusi berbasis data dan penelitian ilmiah. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi akar permasalahan yang

menghambat penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi yang tepat bagi pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kolaborasi akademisi dalam penegakan hukum melalui program pengabdian masyarakat dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

Pentingnya keterlibatan akademisi dalam upaya penegakan hukum juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab sosial. Akademisi memiliki kewajiban moral untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Holt et al (2023) mengenai Investigasi Kasus Ding: Sebuah studi kasus menunjukkan kerja sama yang berhasil antara Michigan State University dan polisi setempat. Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi akademis dapat memberikan perspektif baru tentang kasus yang belum diselesaikan, yang pada gilirannya dapat menguntungkan sistem peradilan dan keluarga korban. Dengan melibatkan diri dalam program pengabdian masyarakat, akademisi dapat berperan aktif dalam memberikan advokasi hukum, pendampingan, serta edukasi kepada masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap informasi hukum. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi secara mandiri atau dengan bantuan pihak yang berkompeten. Kolaborasi akademisi dalam penegakan hukum melalui program pengabdian masyarakat semakin diakui sebagai strategi penting untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan ini dapat mengarah pada respons yang lebih baik terhadap krisis kesehatan perilaku, berkurangnya konflik etnis, dan perkembangan pemuda yang positif.

Di sisi lain, program pengabdian masyarakat juga memberikan kesempatan bagi akademisi untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman mereka melalui interaksi langsung dengan masyarakat (Naiborhu & Panjaitan, 2023). Hal ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dua arah, di mana akademisi dapat memahami lebih baik realitas sosial dan permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Informasi ini dapat menjadi bahan kajian akademik yang berharga, serta menjadi dasar dalam pengembangan teori dan praktik hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program pengabdian masyarakat tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga bagi akademisi sebagai pelaksana program (Dougall et al., 2023). Lebih lanjut, kolaborasi akademisi dalam upaya penegakan hukum melalui program pengabdian masyarakat juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Program ini dapat membantu dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang sering kali terjadi di masyarakat, seperti konflik lahan, tindak pidana ringan, masalah keluarga, hingga pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dengan adanya program pengabdian masyarakat yang melibatkan akademisi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum, sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya konflik dan pelanggaran hukum.

Mengingat pentingnya kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam penegakan hukum, maka diperlukan upaya yang lebih intensif dan sistematis dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat. Program pengabdian masyarakat harus dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri (Harja, 2024). Kerjasama yang baik antara semua pihak akan meningkatkan efektivitas program pengabdian masyarakat dalam mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih baik dan berkeadilan. Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh akademisi juga harus didasarkan pada pendekatan yang partisipatif dan inklusif. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki program tersebut, dan hasil yang dicapai akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Selain itu, pendekatan partisipatif juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum, serta mendorong partisipasi mereka dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat yang melibatkan akademisi bukan hanya sekadar kegiatan sosial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab akademisi dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan masyarakat. Program ini menjadi wadah bagi akademisi untuk berkontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, serta memberikan solusi yang tepat dan aplikatif. Melalui program pengabdian masyarakat, akademisi dapat berperan sebagai mediator, fasilitator, dan pendamping bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum, sehingga tercipta sinergi antara pengetahuan akademis dan praktik penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, kolaborasi akademisi dalam upaya penegakan hukum melalui program pengabdian masyarakat menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata

dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum, menghormati hukum, dan mampu menegakkan hukum secara mandiri. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan, sehingga penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

METODE

Pelatihan psikoedukasi digunakan dalam kegiatan pengabdian ini. Psikoedukasi berfungsi sebagai kegiatan pelatihan vital yang bertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan, berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap berbagai masalah psikologis. Ini diterapkan di berbagai konteks, menargetkan populasi yang beragam untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan. Psikoedukasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk mencegah gangguan psikologis (Rizki & Mawardah, 2023). Psikoedukasi sangat penting untuk membantu orang mengurangi atau mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Empat tahap utama membentuk metodologi ini. Mereka adalah sebagai berikut: 1) Identifikasi, di mana masalah dan kebutuhan peserta diidentifikasi; 2) Persiapan, yang mencakup pembuatan materi dan strategi pelatihan; 3) Pelaksanaan, di mana materi psikoedukasi disampaikan secara interaktif; dan 4) Evaluasi dan tindak lanjut, di mana penilaian pelatihan dilakukan dan tindakan lanjut diambil untuk memenuhi kebutuhan peserta. Diharapkan metode ini dapat memberikan manfaat yang paling besar bagi peningkatan kualitas hidup peserta.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah, yang berlokasi di Jalan Raya Cihampelas, Bandung Barat, Jawa Barat. Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah "Kolaborasi Akademisi dalam Upaya Penegakan Hukum melalui Program Pengabdian Masyarakat." Pelaksanaan kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Forum Komunikasi Dosen (FKD) Bandung Barat dan STAI Darul Falah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memadukan keahlian dan pengetahuan akademisi dalam mendukung penegakan hukum melalui pendekatan berbasis pengabdian masyarakat. Dengan memanfaatkan sinergi antara FKD Bandung Barat dan STAI Darul Falah, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sekaligus memperkuat peran akademisi dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat sekitar. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan yaitu pada Hari/Tanggal, Selasa 10 September 2024.

Berikut penjelasan rinci tentang Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah yang bertema "Kolaborasi Akademisi dalam Upaya Penegakan Hukum melalui Program Pengabdian Masyarakat."

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sebagai tahap yang paling mendasar, persiapan dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menjamin kelancaran kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahap ini melibatkan berbagai aktivitas dan proses yang meliputi identifikasi kebutuhan, pembentukan tim, perencanaan materi, pengadaan fasilitas, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi kebutuhan dan analisis situasi masyarakat di sekitar STAI Darul Falah. Tahap ini melibatkan observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pihak kampus untuk memahami permasalahan hukum yang sering dihadapi. Hasil dari identifikasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan peningkatan pemahaman tentang hukum di masyarakat sekitar, terutama terkait hak dan kewajiban hukum mereka. Dengan mengidentifikasi kebutuhan ini, tema kegiatan "Kolaborasi Akademisi dalam Upaya Penegakan Hukum melalui Program Pengabdian Masyarakat" dipilih sebagai solusi yang tepat untuk memberikan pemahaman hukum secara praktis kepada masyarakat. Selanjutnya, pembentukan tim pelaksana yaitu dilakukan dengan melibatkan anggota dari Forum Komunikasi Dosen (FKD) Bandung Barat dan dosen STAI Darul Falah. Tim pelaksana ini dibentuk berdasarkan keahlian dan pengalaman di bidang hukum dan pendidikan, sehingga setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi tim terdiri dari koordinator, pemateri, fasilitator, tim dokumentasi, dan tim pendukung teknis lainnya. Setiap anggota diberi pembagian tugas yang terperinci untuk memastikan seluruh aspek pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Proses berikutnya adalah perencanaan materi dan metode pelatihan. Materi yang akan disampaikan mencakup berbagai topik terkait penegakan hukum, mulai dari dasar-dasar hukum pidana, perdata, hingga hukum administrasi. Materi tersebut disusun dalam bentuk modul dan materi presentasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dalam penyusunan materi, digunakan pendekatan berbasis kasus dan studi lapangan agar peserta dapat

lebih memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelatihan yang dipilih meliputi ceramah, diskusi interaktif, simulasi kasus hukum, dan tanya jawab, sehingga kegiatan dapat berlangsung secara dinamis dan partisipatif.

Selain itu, persiapan juga mencakup pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung. Fasilitas seperti ruang pelatihan, perangkat audio-visual, proyektor, papan tulis, dan alat tulis disiapkan dengan cermat. Persiapan sarana ini dilakukan untuk memastikan kegiatan dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis. STAI Darul Falah menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan yang representatif, sementara tim FKD bertanggung jawab dalam menyediakan peralatan pendukung lainnya. Pengadaan materi cetak, seperti buku saku dan modul, juga menjadi bagian dari tahap persiapan untuk dibagikan kepada peserta. Tahap persiapan tidak akan lengkap tanpa adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tim pelaksana melakukan komunikasi intensif dengan pihak kampus STAI Darul Falah, aparat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk mendapatkan dukungan dan izin resmi pelaksanaan kegiatan, serta memastikan keterlibatan masyarakat secara maksimal. Pihak kampus memberikan izin penggunaan fasilitas dan dukungan logistik, sementara aparat desa membantu dalam sosialisasi kegiatan kepada masyarakat sekitar. Langkah berikutnya adalah promosi dan rekrutmen peserta. Promosi dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, selebaran, poster, dan pengumuman di tempat-tempat strategis. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum, mahasiswa, dan dosen yang ingin menambah wawasan tentang hukum. Proses pendaftaran dilakukan baik secara online melalui platform digital, maupun offline dengan membuka stand pendaftaran di kampus dan lokasi-lokasi strategis di sekitar STAI Darul Falah. Terakhir, penyusunan jadwal dan agenda kegiatan yang disusun secara rinci untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Agenda ini mencakup waktu pembukaan, pemaparan materi, diskusi kelompok, simulasi, sesi tanya jawab, evaluasi, dan penutupan. Dengan menyusun jadwal yang jelas, tim pelaksana dapat memastikan bahwa setiap sesi berjalan dengan efisien dan efektif.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan puncak dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, di mana seluruh persiapan yang telah dilakukan diimplementasikan dengan penuh semangat. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 10 September 2024, di STAI Darul Falah, dan diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri oleh perwakilan FKD Bandung Barat, dosen dan mahasiswa. Acara pembukaan diawali dengan sambutan dari Ketua STAI Darul Falah dan Ketua FKD Bandung Barat yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Narasumber yang terdiri dari dosen ahli di bidang hukum menyampaikan materi tentang dasar-dasar hukum, prosedur penegakan hukum, serta peran masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum. Materi disampaikan secara interaktif, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Peserta diajak untuk berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan berdiskusi tentang berbagai kasus hukum yang pernah mereka alami atau ketahui. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya. Peserta diminta mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh tim pelaksana, yang berisi pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan, metode pelaksanaan, serta dampak kegiatan terhadap pemahaman mereka tentang hukum. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya. Kegiatan ini diakhiri dengan penutupan yang dilakukan oleh perwakilan dari FKD Bandung Barat dan STAI Darul Falah. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh peserta, narasumber, dan pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Sebagai bentuk apresiasi, setiap peserta diberikan sertifikat sebagai tanda partisipasi dan penghargaan atas keikutsertaan mereka dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tahap pelaksanaan ini berjalan dengan lancar dan berhasil menciptakan suasana belajar yang interaktif dan inspiratif. Partisipasi aktif dari peserta menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya penegakan hukum di masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara FKD Bandung Barat dan STAI Darul Falah menjadi contoh nyata bagaimana akademisi dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam bidang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan psikoedukasi, yang mencakup seminar tentang Kolaborasi Akademisi Dalam Upaya Penegakan Hukum Melalui Program Pengabdian Masyarakat, memiliki peran penting dalam menambah pengetahuan maupun pemahaman peserta terkait peran serta akademisi dalam mendukung proses penegakan hukum yang berkeadilan. Seminar merupakan forum untuk membagikan informasi, memperkaya wawasan, serta memfasilitasi diskusi antara akademisi dan praktisi hukum mengenai berbagai isu penting terkait penegakan hukum. Sementara itu, sesi tanya jawab dilakukan dengan maksud untuk menggali lebih dalam pemahaman peserta, memberikan klarifikasi terhadap materi yang disampaikan, serta menciptakan dialog interaktif yang memperkuat pemahaman dan keterlibatan peserta dalam tema yang dibahas.

a. Seminar

Kegiatan seminar yang berjudul "Kolaborasi Akademisi dalam Upaya Penegakan Hukum Melalui Program Pengabdian Masyarakat" berlangsung pada hari Selasa, 10 September 2024, di STAI Darul Falah. Seminar ini menjadi ajang bagi akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum untuk memperdalam pemahaman mereka tentang aspek penting penegakan hukum. Materi seminar dibagi menjadi beberapa bagian, mencakup dasar-dasar hukum, prosedur penegakan hukum, dan peran masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum. Bagian pertama dari seminar membahas dasar-dasar hukum yang menjadi landasan utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Para pemateri, yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum, menjelaskan berbagai konsep hukum, termasuk definisi hukum, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Pemateri menekankan bahwa hukum adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan memiliki sanksi bagi pelanggaranya.



Gambar 1. Penjelasan Materi oleh Narasumber

Selain itu, mereka juga membahas berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta yurisprudensi yang menjadi acuan dalam penegakan hukum. Dengan pemahaman dasar-dasar hukum ini, peserta seminar diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bekerja serta fungsi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi beralih ke prosedur penegakan hukum, yang merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem peradilan. Pemateri memberikan gambaran menyeluruh tentang proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Setiap tahapan dijelaskan secara rinci, termasuk peran berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam proses penegakan hukum. Peserta juga diajak untuk memahami hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai saksi.



Gambar 2. Para Narasumber dalam Kegiatan Seminar

Selain itu, pemateri juga membahas hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam penegakan hukum, seperti masalah birokrasi, korupsi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Hal ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk akademisi, untuk mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Materi terakhir dari seminar menyoroti peran masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum. Para pemateri menekankan bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran hukum, melaporkan tindakan kriminal, serta mengawasi kinerja aparat penegak hukum agar tetap berintegritas dan tidak menyalahgunakan wewenang. Pemateri juga membahas berbagai cara bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam penegakan hukum, seperti melalui pendidikan hukum, advokasi, serta berpartisipasi dalam program-program pengabdian masyarakat yang digagas oleh institusi pendidikan dan organisasi non-pemerintah.

b. Tanya jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang menjadi bagian penting dalam kegiatan seminar ini. Sesi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, serta berdiskusi langsung dengan para pemateri. Berbagai pertanyaan muncul dari peserta seminar, yang mencerminkan ketertarikan dan antusiasme mereka terhadap topik yang dibahas. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah terkait dengan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengawasi penegakan hukum tanpa melanggar hukum itu sendiri. Pemateri menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan sebagai pengawas melalui media massa, media sosial, atau dengan melaporkan pelanggaran yang mereka temui kepada pihak berwenang. Namun, pemateri juga mengingatkan pentingnya menyampaikan informasi secara objektif dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Pertanyaan lain yang menarik perhatian adalah mengenai bagaimana penegakan hukum dapat berjalan secara efektif di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Pemateri menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang konsisten dalam memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan integritas aparat penegak hukum, serta menerapkan sanksi yang tegas bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan akademisi juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang bersih dan transparan. Sesi tanya jawab juga membuka ruang diskusi mengenai peran pendidikan hukum dalam menciptakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan tentang bagaimana upaya pendidikan hukum dapat dilakukan, terutama bagi generasi muda, agar mereka memahami pentingnya hukum dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Pemateri menanggapi dengan menekankan pentingnya memasukkan pendidikan hukum dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, serta mendorong kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penyuluhan hukum. Pendidikan hukum yang baik diharapkan dapat mencetak generasi muda yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan mampu menjadi agen perubahan dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia.



Gambar 3. Peserta Seminar Antusias untuk Bertanya

Diskusi dalam sesi tanya jawab juga membahas peran teknologi dalam mendukung penegakan hukum. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana teknologi, seperti media sosial dan platform digital, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pemateri menjelaskan bahwa teknologi memiliki peran besar dalam mendukung proses penegakan

hukum, misalnya dengan memudahkan pelaporan kasus, menyediakan akses informasi hukum yang lebih luas, serta memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Namun, pemateri juga mengingatkan bahwa penggunaan teknologi harus diimbangi dengan regulasi yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau tindakan main hakim sendiri. Kegiatan seminar ini diakhiri dengan penyampaian kesimpulan oleh para pemateri yang menekankan bahwa kolaborasi antara akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat adalah kunci dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum. Pengetahuan yang didapat dari seminar ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta dalam mengimplementasikan peran mereka masing-masing dalam mendukung penegakan hukum di masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan seminar ini berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi para peserta. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang dasar-dasar hukum dan prosedur penegakan hukum, tetapi juga memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan. Seminar ini juga menjadi wadah bagi para akademisi dan praktisi hukum untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka, serta menciptakan dialog yang konstruktif dengan peserta. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat meningkat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Kolaborasi antara akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat seperti seminar ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema "Kolaborasi Akademisi dalam Upaya Penegakan Hukum melalui Program Pengabdian Masyarakat" yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah adalah bahwa program ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan peserta. Proses persiapan yang matang, meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, pembentukan tim yang kompeten, serta perencanaan materi dan metode pelatihan yang interaktif, memberikan landasan yang kuat untuk keberhasilan program ini. Pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dengan baik, ditandai dengan penyampaian materi oleh narasumber ahli, diskusi kelompok, serta sesi tanya jawab yang aktif, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan partisipatif. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pengetahuan dan pemahaman hukum yang relevan dan aplikatif. Peserta menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif dalam mengikuti materi, berdiskusi, serta mengajukan pertanyaan, yang menandakan peningkatan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap isu-isu hukum. Seminar ini juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana akademisi dapat berkontribusi secara langsung dalam penegakan hukum melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman hukum peserta. Selain itu, kolaborasi antara FKD Bandung Barat dan STAI Darul Falah menjadi contoh nyata bagaimana institusi pendidikan dapat berperan dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan di masa mendatang untuk mendukung masyarakat dalam memahami dan menjalankan hukum secara lebih baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua, dosen, staf, dan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah serta Forum Komunikasi Dosen (FKD) atas dukungan dan partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aranguren, M. J., Guibert J. M., Valdaliso, J. M., James, R., Wilson, J. R. (2016). Academic Institutions as Change Agents for Territorial Development. *Industry and higher education*, 30(1):27-40. doi: 10.5367/IHE.2016.0289
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*; Vol. 6 No. 2 (2019): Jurnal Yuridis; 33-54 ; Jurnal Yuridis; Vol 6 No 2 (2019): Jurnal

- Yuridis; 33-54 ; 2598-5906 ; 1693-4458 ; 10.35586/Jyur.V6i2.
<https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/789>
- Avianti, W., & Utami, I. P (2024). Increasing Lecturers' Interest in Research and Community Service. Inaba of Community Services Journal (Inacos-J), 3(1):9-15. doi: 10.56956/inacos.v3i1.279
- Clavert, M., Löfström, E., Niemi, H., & Nevgi. A. (2018). Change agency as a way of promoting pedagogical development in academic communities: a longitudinal study. *Teaching in Higher Education*, doi: 10.1080/13562517.2018.1451321
- Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 427-441.
- Dougall, N., MacGillivray, S., Heyman, I., Wooff, A. (2023). 1. Systematic review of blue-light service collaboration for community health and well-being. *Journal of community safety & well-being*, doi: 10.35502/jcswb.319
- Gunawan, L. S. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2062-2074.
- Hamid, A. S., & Nelwati, S. (2024). Menegakkan Keadilan Hukum dalam Menghadapi Tantangan dan Upaya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(3), 316-322.
- Hapsari, T. A., Andriyani, S. F., & Pertiwi, C. P. (2024). Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Menjadikan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Harja, G. F. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Ham Di Polda Jawa Tengah (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).
- Holt, K., Rojek, A., Mason, M., & Rothman, L. (2023). "Who is Where?" Cold Case Investigation and Collaborations Between Law Enforcement and Academia. *Homicide studies*, 27(4), 493-505.
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1006-1017.
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(1), 127-133.
- Naiborhu, F., & Panjaitan, S. M. (2023). Memperkaya Pengalaman Belajar Melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (Pmm) 2022 Di Universitas Pattimura Kota Ambon. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(1), 29-37.
- Nyoni. P. (2020). University Lecturers as Agents of Change and Social Justice Within a Rural South African Context. doi: 10.1007/978-3-030-57215-0_8
- Rizki, M., & Mawardah, M. (2023). Psikoedukasi Melalui Permainan Gerak dan Lagu untuk Melatih Konsentrasi pada Anak SD Negeri Desa Raja. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(11), 6821-6834.